

**FAKTOR PENYEBAB AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI DESA  
BALE KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SKRIPSI**

**NUR AULIA ROHMATIN  
L13123320**



**JURUSAN KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2025**

**FAKTOR PENYEBAB AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI DESA  
BALE KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

*“Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Kehutanan Strata Satu (S1) pada Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako”*

**Oleh**

**NUR AULIA ROHMATIN  
L13123320**




**JURUSAN KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar di Desa Bale,  
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi  
Tengah  
Nama : Nur Aulia Rohmatin  
No. Stambuk : L13123320  
Jurusan : Kehutanan (S1)  
Fakultas : Kehutanan  
Universitas : Tadulako  
Lulus Ujian : 06 Oktober 2025  
Palu, 06 Oktober 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19810402 200501 1 001

Pembimbing Anggota

  
Ir. Arman Maiwa, S.Hut., M.P.  
NIP. 198810210 201903 1009

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako  
  
  
Dr. Ir. Bau Toknok, S.P., M.P.  
NIP. 19730730 200701 2 001

## RINGKASAN

**Nur Aulia Rohmatin - L13123320, Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di bimbing oleh Sudirman Dg. Massiri dan Arman Maiwan.**

Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan terorganisasi. Aktivitas pembalakan liar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang hutan, dan faktor keterbatasan petugas pengawas kehutanan. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar telah menimbulkan dampak berupa kerusakan hutan, kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan. Aktivitas pembalakan liar di Indonesia salah satunya berada di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Produksi Terbatas (HPT). Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan pembalakan liar tersebut perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme/cara yang dilakukan oleh para aktor dalam melakukan aktivitas pembalakan liar, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar, dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kegiatan pembalakan liar.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2025, bertempat di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan teknik *Snowball Sampling* atau bola salju. Pelaksanaan metode pengumpulan data meliputi observasi/pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang diperoleh berupa data primer hasil pelaksanaan observasi dan wawancara serta data sekunder berupa keadaan umum lokasi penelitian yang diperoleh dari dokumen desa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme/cara aktor melakukan aktivitas pembalakan liar di Desa Bale yaitu dilakukan oleh *cukong* (*financial broker*)/ pemodal yang berasal dari luar dengan megerakan *broker* kayu, kemudian *broker* kayu akan mencari pemasok bahan baku. Aktor dan perannya yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah terbagi mejadi 3 yaitu *cukong*/ pemodal yang berasal dari luar Desa Bale yaitu warga negara Korea, *broker* kayu berperan sebagai penghubung antra pemodal dengan pemasok serta pembeli dan aktor pemasok/ penyuplai bahan baku yang terdiri dari individu masyarakat Desa Bale dan pemasok dari luar Desa Bale. Faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar di Desa Bale meliputi faktor ekonomi, faktor pengetahuan terhadap kawasan hutan dan pengetahuan peraturan pemberian sanksi terhadap aktivitas pembalakan liar yang masih rendah serta faktor keterbatasan petugas pengamanan kawasan hutan.

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aulia Rohmatin  
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunungkidul, 1 Agustus 1995  
NIM : L13123320  
Program Studi : Kehutanan  
Judul : Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar  
di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea,  
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan penuh kesadaran saya telah memenuhi sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palu, September 2025

membuat pernyataan,



Nur Aulia Rohmatin  
NIM. L13123320

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai Tugas Akhir yang berjudul **Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar di Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah** dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut, M.Sc., selaku dosen pembimbing Utama dan Bapak Ir. Arman Maiwa, S.Hut., M.P., selaku dosen pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi penelitian ini dilakukan. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menuangkan segala kemampuan semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini namun tidak menutup kemungkinan ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan mulai dari sistematika penulisan sampai pada isi pembahasan skripsi kemungkinan masih memiliki kesalahan karena keterbatasan kapasitas ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu segala kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua serta keluarga yang senantiasa mendoakan, mendukung

serta memfasilitasi penulis sejak awal studi hingga saat ini. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Amar ST.,MT.,IPU.,ASEAN Eng Rektor Universitas Tadulako
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Golar, S.Hut., M.Si. CRP. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako
3. Ibu Dr. Ir. Bau Toknok, S.P., M.P, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako
4. Ibu Dr. Hut. Ir. Hj. Ariyanti, M.P, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Naharuddin, M.Si, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako
6. Bapak Dr. Ir. Abdul Rosyid, M.Si, Ketua Jurusan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako
8. Bapak dan Ibu dosen serta segenap pegawai Fakultas Kehutanan.
9. Teman – teman seperjuangan yang selama ini telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

Palu, September 2025

Nur Aulia Rohatin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b>	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan.....	7
2.2 Fungsi dan Manfaat Kawasan Hutan .....	8
2.3 Pengertian Pembalakan Liar.....	10
2.4 Faktor Penyebab Aktivits Pembalakan Liar.....	11
2.5 Dampak Aktivitas Pembalakan Liar.....	13
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Tempat .....	17
3.2 Alat dan Bahan.....	17
3.3 Metode Penelitian.....	17
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	17
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	20
3.6 Strategi Pengumpulan Data .....	21
3.7 Analisis Data .....	23
3.8 Konsep Operasional.....	25
3.9 Alur Penelitian.....	26
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Sejarah Desa Bale.....	27
4.2 Kondisi Geografis.....	28



4.3	Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi .....	29
4.4	Kondisi Kawasan Hutan Disekitar Desa Bale .....	33
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	Kondisi Sosial Ekonomi .....	36
5.2	Mekanisme/Cara Aktivitas Pembalakan Di Desa Bale .....	39
5.3	Aktor Dan Peran Yang Terlibat Dalam Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale	43
5.4	Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale .....	46
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
6.1	Kesimpulan.....	55
6.2	Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan persentase penduduk menurut jenis kelamin di Desa Bale, Kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala Tahun 2025.....	29
Tabel 4. 2 Jumlah dan persentase penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa....	30
Tabel 4. 3 Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	30
Tabel 4. 4 Pola penggunaan lahan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	31
Tabel 4. 5 Jumlah Potensi Sumber Daya Alam di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	32
Tabel 4. 6 Jumlah sarana dan prasarana di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala 2025 .....	33
Tabel 4. 7 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Unit Kerja UPT KPH Dolago Tanggunung Tahun 2025 .....	35
Tabel 5. 1 Jumlah dan persentase responden menurut jenis kelamin di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Tahun 2025 .....	36
Tabel 5. 2 Jumlah dan persentase responden menurut umur di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	36
Tabel 5. 3 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat pendidikan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	37
Tabel 5. 4 Jumlah dan persentase responden menurut pekerjaan utama di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	37
Tabel 5. 5 Jumlah dan persentase responden menurut pekerjaan sampingan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	38
Tabel 5. 6 Jumlah dan persentase responden menurut jumlah pendapatan per bulan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	38
Tabel 5. 7 Jumlah dan persentase responden menurut anggota keluarga di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025 .....	39
Tabel 5. 8 Jumlah Pendapatan Utama Aktor Pemasok/Penyuplai Bahan Baku Dari Masyarakat Desa Bale Per Bulan Dari Hasil Kebun .....	47
Tabel 5. 9 Jumlah Pendapatan Sampingan Aktor Pemasok/Penyuplai Bahan Baku Dari Hasil Pembalakan Liar .....	48
Tabel 5. 10 Jumlah Pendapatan Utama Aktor <i>Cukong</i> /Pemodal dan <i>Broker</i> kayu Per Bulan Hasil Dari Aktivitas Pembalakan Liar di Desa Bale.....	49
Tabel 5. 11 Jumlah Penggunaan Lahan Potensial Di Desa Bale .....	49
Tabel 5. 12 Aspek Pengetahuan Para Aktor Pembalakan Liar Terkait.....	51
Tabel 5. 13 Jumlah Pegawai di Unit Kerja UPT KPH Dolago Tanggunung Tahun 2025 .....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Peta Desa Bale.....	28
Gambar 5. 1 Alur Proses Mekanisme/Cara Pembalakan Liar Di Desa Bale .....	40

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kerusakan hutan yang terjadi saat ini telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Berdasarkan data BPS total kerusakan hutan di Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2022 mencapai 120.705,8 hektar. Barus (2015) menyatakan bahwa selain disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar adalah penyebab terbesar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Pembalakan liar adalah kegiatan penebangan pohon, pengangkutan, dan penjualan kayu yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin dari pihak berwenang.

Wirmayaternti (2021) menyatakan bahwa pembalakan liar menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang menyebabkan banyak kerugian dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Aktivitas pembalakan liar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan tentang hutan, dan faktor keterbatasan petugas pengawas kehutanan. Lestari (2024) menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penebangan kawasan hutan secara liar akan mengakibatkan kerusakan hutan, permasalahan lingkungan, kerugian negara, semakin menurunnya pendapatan di masyarakat disekitar hutan, dan dampak sosial berupa konflik antar pelaku pembalakan dengan masyarakat sekitar yang bergantung pada hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir aktivitas pembalakan liar diantaranya upaya *preemptif*,

*preventif* dan *represif* yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan dari ancaman dan gangguan kerusakan.

Persoalan kerusakan hutan akibat pembalakan liar di Indonesia salah satunya berada di Desa Bale. Desa Bale secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas 6.222 Km<sup>2</sup>. Pembalakan liar yang diduga dilakukan oleh aktor masyarakat sekitar kawasan hutan daerah tersebut adalah adanya aktivitas penebangan pohon dibeberapa tempat pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berbatasan dengan Desa Bale. Berdasarkan SK. 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah, Hutan Produksi di Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya berbatasan dengan Desa Bale dan termasuk ke dalam wilayah kerja KPH Dolago Tagunung.

Berdasarkan hasil observasi/pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan oleh Seksi Wilayah II Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, terkait aktivitas pembalakan liar di Desa Bale yang terjadi pada awal tahun 2021. Tim Pulbaket menemukan tumpukan kayu berjumlah 79 pangkal berdiameter  $\pm 20$  cm sampai dengan 25 cm dengan panjang  $\pm 6$  meter, jenis kayu bayur yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada titik koordinat S.00° 47' 34,3", E.199° 57' 33,7". Aktivitas pembalakan liar tersebut belum diketahui secara pasti apakah disebabkan oleh faktor ekonomi atau faktor lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanan

Tove, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kegiatan pembalakan liar, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar serta mengidentifikasi mengenai bagaimana mekanisme/cara yang dilakukan oleh para aktor dalam aktivitas pembalakan liar. Informasi yang didapat nantinya diharapkan mampu menjadi acuan dalam mencegah dan menangani aktivitas pembalakan liar baik di Desa Bale maupun di daerah lain yang menghadapi permasalahan yang sama dan meminimalisir dampak dari aktivitas pembalakan liar tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme/cara para aktor dalam melakukan aktivitas pembalakan liar ?
2. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan peranya dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tana Tovea, Kabupaten Donggala ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian Faktor Aktivitas Pembalakan Liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme/cara para aktor dalam melakukan aktivitas pembalakan liar.

2. Mengidentifikasi aktor yang terlibat dan peranya dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanan Tove, Kabupaten Donggala.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanan Tove, Kabupaten Donggala.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai aktivitas Pembalakan Liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan rujukan dan pedoman bagi masyarakat atau akademisi maupun instansi terkait lainnya dalam upaya mencegah dan menangani aktivitas pembalakan liar.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dalamnya didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan merupakan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk membeikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari. Kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian di tetapkan penguasaannya oleh negara. Kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia (Fahrurazi Ammir, 2023).

Berdasarkan data BPS terkait dengan Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia hingga tahun 2023. Indonesia mengalokasikan 120. 343.229,85 (ha) atau sekitar 63% dari total luas daratannya sebagai kawasan hutan, dengan rincian berdasarkan fungsi yakni: Hutan Produksi sebesar (58%) yang terbagi menjadi Hutan Produksi Terbatas 26.798.799,89



(Ha) Hutan Produksi Tetap 29.171.184,19 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 12.761.378,00 Ha; Hutan Lindung seluas 29. 520.962,98 ha (25%); dan Hutan Konservasi seluas 22.090.903,76 ha (17%). Selain itu, ditetapkan pula 5.321.321 hektar wilayah perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi, sehingga secara akumulatif total luas kawasan konservasi Indonesia adalah 27.412.224,75 ha. Dengan demikian, luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia adalah sekitar 125.664.549,85 ha. Sementara itu, 67,4 juta hektar atau sekitar 37% dari total luas daratan lainnya diperuntukkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) (Ruanda, 2018).

## **2.2 Fungsi dan Manfaat Kawasan Hutan**

Menurut Farhani (2019), hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Karena hal ini telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga diperlukan pengaturan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan kawasan hutan agar dapat terjaga kelestariannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan

fungsi produksi. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. undang-undang ini menjadi dasar pengaturan fungsi-fungsi hutan di Indonesia.

Menurut (Sanjaya, 2020) hutan memiliki beragam fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, mulai fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk fungsi bank plasma nutfah (genetik asli) keanekaragaman flora dan fauna, fungsi perlindungan terhadap tanah dan air (hidrologi), fungsi ekonomi dari sumber hasil hutan kayu dan non kayu, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara dan lain sebagainya. Pelestarian fungsi hutan diperlukan agar hutan dapat memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manfaat hutan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berupa manfaat langsung dan tidak langsung:

a) Manfaat Langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat dengan cara langsung sehingga akan dapat memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan, seperti kayu-kayu yang merupakan penghasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan lainnya seperti madu alami, getah dari pohon karet, buah-buahan, rotan dan lain sebagainya.

b) Manfaat Secara Tidak Langsung

Manfaat yang tak langsung dinikmati oleh makhluk hidup, akan tetapi dapat menikmati keberadaan dari hutan itu sendiri seperti mencegah

terjadinya erosi, mengatur tata air, memberikan manfaat di sektor pariwisata, mencegah banjir dan tanah longsor, menambah devisa lainya.

### **2.3 Pengertian Pembalakan Liar**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Pembalakan liar ini dilakukan oleh organisasi-organisasi yang memerlukan sumber daya hutan demi pendapatan pribadi dengan modal minimum tanpa memperdulikan dampak-dampak yang disebabkan akibat dari aktivitas pembalakan liar tersebut.

Pembalakan liar adalah suatu istilah yang merujuk pada tindakan atau aktivitas menebang pohon, kemudian diangkut dan dimanfaatkan produk kayu tersebut untuk kepentingan dan atau keuntungan ekonomi yang dilakukan secara tidak sah. Adapun bentuk tindakan/aktivitas pembalakan liar berupa melakukan penebangan pohon di hutan tanpa adanya izin dari pemerintah/instansi terkait dan menjual hasil hutan berupa kayu di pasar gelap atau juga tempat lain. Jadi pembalakan liar merupakan segala bentuk aktivitas yang dimulai dari proses penebangan pohon, mendistribusikan bahkan juga pemanfaatan hasil hutan tersebut diluar ketentuan hukum yang berlaku (Aderiswanto, 2024).

## 2.4 Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar

Pembalakan merupakan suatu hal yang sangat dilarang kerana tidak sesuai dengan hukum, selain itu juga terdapat banyak sekali dampak negatif yang muncul dari aktivitas pembalakan liar tersebut. Menurut Aderiswanto (2024), faktor yang menjadi penyebab maraknya pembalakan liar tersebut antara lain:

1. Terjadinya kemiskinan, dimana banyak masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan seringkali dalam kondisi ekonomi rendah, sehingga membuat masyarakat sekitar kawasan hutan harus menebang pohon secara liar untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Harga jual kayu illegal tergolong lebih murah dibandingkan kayu legal, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong terjadinya penebangan liar karena permintaan kayu yang semakin banyak.
3. Adanya permintaan akan kebutuhan kayu yang semakin banyak sehingga membuat praktek penebangan pohon secara illegal semakin tinggi.
4. Tata Kelola hutan yang masih lemah dan sumber daya yang terbatas serta lembaga pemerintah yang kurang kuat.

Irvani (2023) menyatakan bahwa banyaknya praktik pembalakan liar di Indonesia bukan tanpa alasan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik pembalakan liar ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah di keluarkannya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tahun 1980, banyak aktor pengusaha yang tidak bertanggung jawab dalam eksploitasi sumber daya alam.
2. Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pencurian kayu khususnya pada masyarakat yang tinggal pada sekitar hutan atau di dalam kawasan hutan tersebut Sehingga mendorong mereka untuk melakukan dan mencuri kayu di dalam kawasan hutan hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal. Dimana masyarakat sekitar hutan pada dasarnya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya keberadaan kawasan hutan, perizinan pemanfaatan kawasan hutan, serta batasan-batasan pemanfaatan hasil hutan.
5. Kebutuhan kayu masyarakat sangat besar sementara persediaan kayu di hutan produksi sedikit. Selain itu harga jual kayu juga mempengaruhi, seperti yang terjadi saat ini harga kayu sangatlah relatif tinggi dan tidak cenderung untuk turun.
6. Sistem pengawasan oleh aparaturnya masih belum dapat berjalan dengan optimal. Berkaitan dengan masih kurangnya jumlah aparaturnya dalam kegiatan pengawasan pemanfaatan hasil hutan serta dan luas wilayah kerja yang luas.

## 2.5 Dampak Aktivitas Pembalakan Liar

Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak pembalakan liar dapat berupa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar tidak ada yang positif atau yang menguntungkan, kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar (Amir, 2022).

Menurut Lestari (2024) beberapa dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pembalakan liar meliputi:

1. Dampak terhadap kerusakan lingkungan:
  - a. Degradasi Hutan: menyebabkan hilangnya hutan primer yang kaya akan keanekaragaman hayati, mengganggu ekosistem alami, dan mengancam spesies yang bergantung pada hutan.
  - b. Erosi Tanah: penebangan hutan menghilangkan vegetasi yang menahan tanah, menyebabkan erosi tanah yang berlebihan dan penurunan kualitas tanah, yang dapat menyebabkan tanah longsor yang berbahaya.
  - c. Banjir: pohon-pohon di hutan memiliki peran sangat penting dalam siklus hidrologi dan pengelolaan air. Ketika hutan ditebang secara ilegal, kapasitas penyerapan air berkurang yang dapat meningkatkan resiko banjir yang merusak.
  - d. Perubahan Iklim: penebangan hutan dapat memperburuk perubahan iklim dan berkontribusi pada masalah global karena

pohon yang ditebang tidak lagi dapat menyerap CO<sub>2</sub>. Hal ini menyebabkan emisi karbon dioksida meningkat.

- e. Kehilangan Habitat: Pembalakan liar menyebabkan banyak spesies kehilangan habitat alaminya. Ini mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan dapat menyebabkan kepunahan spesies.
  - f. Krisis Air: siklus hidrologi terganggu oleh krisis air dan hilangnya hutan, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan ketersediaan air. Sungai dan mata air yang bergantung pada hutan untuk menjaga aliran air stabil juga terkena dampak.
  - g. Kualitas udara: hutan adalah penyaring alami udara, penebangan hutan meningkatkan polusi udara dan menurunkan kualitas udara yang dihirup manusia.
  - h. Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca: disebabkan oleh pembakaran hutan dan pembusukan kayu yang disebabkan oleh pembalakan liar, yang mempercepat laju perubahan iklim.
  - i. Penurunan Kesuburan Tanah: lapisan tanah atas tanah yang subur hilang ketika tanah terkena erosi, yang mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian di wilayah sekitarnya.
2. Dampak Terhadap Sosial meliputi:
- a. Konflik dan Kekerasan: konflik antar pelaku penebangan liar dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan memang sering terjadi. Konflik-konflik ini dapat menyebabkan kekerasan fisik

dan ketidakstabilan sosial, terutama ketika masyarakat berusaha mencegah penebangan ilegal.

- b. Pergeseran Sosial dan Budaya: bagi banyak masyarakat adat, hutan memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi. Pembalakan liar yang merusak hutan mengganggu hubungan spiritual dan budaya yang tinggi. Pembalakan liar yang merusak hutan mengganggu hubungan spiritual dan budaya mereka dengan tanah dan hutan.
  - c. Degradasi Lingkungan: kerusakan hutan menyebabkan erosi tanah, banjir dan penurunan kualitas air.
  - d. Peningkatan Ketidak Amanan: Pembalakan liar sering melibatkan aktivitas kriminal yang direncanakan, yang dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi masyarakat setempat.
3. Dampak terhadap ekonomi meliputi
- a. Kehilangan mata pencaharian merupakan dampak serius dari kerusakan hutan dan aktivitas penebangan liar. Orang-orang yang tinggal di sekitar hutan sering kali sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
  - b. Kerugian Ekonomi: aktivitas pembalakan liar menyebabkan kehilangan pendapatan negara dari pajak dan masyarakat lokal kehilangan akses ke sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan secara legal.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2025 sampai dengan Agustus 2025. Di mulai dengan melakukan observasi lapangan sampai dengan penelitian.

#### **3.2 Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Daftar panduan wawancara
2. Alat tulis menulis (Buku dan Pulpen)
3. Alat perekam suara
4. Kamera sebagai dokumentasi
5. Komputer/Laptop digunakan untuk membantu menganalisis data

#### **3.3 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata/deskripsi dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data metode yaitu:

#### **1. Observasi/Pengamatan**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap peristiwa yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi ataupun perilaku. Observasi tentang kondisi kawasan hutan di Desa Bale yang bertujuan untuk memverifikasi data yang didapat melalui studi literatur dengan wawancara dengan kondisi lapangan, sehingga menjadi acuan untuk memperkuat data sebagai pembanding. Observasi dalam penelitian ini meliputi kondisi kawasan hutan di Desa Bale, kondisi Desa Bale dan masyarakatnya. Selain itu juga dilakukan pengamatan interaksi yang dilakukan masyarakat dengan kawasan hutan di sekitar Desa Bale.

#### **2. Wawancara**

Wawancara menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara kepada masyarakat Desa Bale. Data yang diambil dari wawancara yaitu informasi pribadi responden, pengetahuan masyarakat

tentang kawasan hutan Desa Bale, interaksi masyarakat dengan kawasan hutan Desa Bale, informasi mengenai faktor-faktor penyebab aktivitas pembalakan liar, informasi mengenai mekanisme/ cara aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, informasi mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar, kondisi terkini kawasan hutan Desa Bale, dan dampak aktivitas pembalakan liar di Desa Bale.

### 3. Dokumentasi

Sugiyono (2020) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengambilan gambar/foto proses penelitian di Desa Bale.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel terkait dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik sampling *non-probabilitas*. Menurut Nurdiani (2014), untuk menjawab permasalahan khusus yang sulit diungkapkan dan tidak mudah dianalisis secara statistik, maka teknik sampling non-probabilitas dapat digunakan dalam proses pengumpulan data. Teknik sampling non-probabilitas bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih belum jelas dalam penelitian pendahuluan, untuk mendapatkan gambaran tentang kumpulan unit observasi yang kemudian dijadikan landasan bagi penerapan sampel probabilitas yang lebih tepat dan akurat.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas

pembalakan liar di Desa Bale menggunakan teknik *purposive sampling*. Subhaktiyasa menyatakan bahwa (2024) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. *Purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk fokus pada kelompok atau individu yang paling relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informasi yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan spesifik.

Untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar dan mekanisme/cara yang dilakukan oleh dalam melakukan para actor pembalakan liar di Desa Bale metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling *Snowball Sampling* atau bola salju. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa teknik *Snowball Sampling* merupakan teknik penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang di perlukan adalah teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian informan sampel ini diminta memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel.

Menurut Salganik, M.J., Douglas D.H. (2007) dalam jurnal Nurdiani (2014) *snowball sampling* merupakan tata cara pengambilan sampel secara berantai (multi tingkat). *Snowball sampling* (bola salju) merupakan metode sampling yang didapat dengan cara bergulir dari satu responden ke responden yang lain, umumnya metode ini digunakan untuk menerangkan pola-pola sosial ataupun sesuatu komunitas tertentu.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

- A. Data Primer: Pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara (interview) terhadap pihak terkait dan masyarakat. Kegiatan observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar, aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas *pembalakan liar* dan mekanisme/ cara para aktor dalam melakukan aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Sedangkan kegiatan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar, aktor/aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar, dan informasi lebih mendalam mengenai mekanisme/ cara para aktor dalam melakukan aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala melalui daftar wawancara. Serta dilakukan pengambilan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi saat ini.
- B. Data Sekunder: Pengumpulan data ini melalui pengumpulan data dari dokumen yang ada, tertulis atau arsip kantor kelurahan, kantor kecamatan, buku, internet, jurnal-jurnal penelitian, maupun informasi yang diperoleh dari lembaga terkait dalam keperluan penelitian seperti: keadaan umum lokasi penelitian berupa letak wilayah/geografis desa, dan keadaan masyarakat berupa jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan yang

ada di Desa Bale, serta melakukan studi literatur.

### **3.6 Strategi Pengumpulan Data**

Strategi pengumpulan data untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab aktivitas pembalakan liar di Desa Bale dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan panduan daftar wawancara dilakukan dengan memilih respondeng secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan tertentu dalam pengambilan data. Responden dipilih dengan pertimbangan mengetahui informasi terkait dengan aktivitas pembalakan liar di Desa Bale dan dapat mewakili lapisan masyarakat, sehingga relevan serta cukup representative dengan tujuan penelitian.

Metode pengambilan jumlah sampe dalam penelitian ini, berdasarkan pernyataan dari Arikunto (2010), pengambilan sampel penelitian bergantung pada jumlah objek penelitian. Jika objek penelitian berjumlah kurang dari 100 dapat lebih baik mengambil seluruhnya (sensus) dan apabila lebih dari 100 dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Jumlah populasi di lokasi penelitian terdiri dari 132 KK yang tinggal dekat dengan wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sehingga jumlah sampel dalam penelitian adalah 25% dari jumlah populasi yaitu 33 orang. Responden tersebut meliputi pelaku pembalakan liar di Desa Bale 2 orang, responden yang pertama kali mengetahui aktivitas pembalakan liar di Desa Bale 2 orang, tokoh masyarakat (kepala desa 1 orang dan staff desa 3 orang) dan masyarakat Desa Bale yang tinggal di sekitar kawasan hutan 25 orang. Dari 33 orang responden yang tinggal di sekitar Kawasan HPT di tambah

dengan responden pegawai Seksi Wilayah II Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi yang menangani permasalahan logging 2 orang dan pihak KPH Dolago Tagunung selaku pemangku wilayah kerja 1 orang, cukong/pemodal pelaku pembalakan liar di luar Desa Bale 1 orang, broker kayu 1 orang, sehingga total responden 38 orang. Pengambilan jumlah sampel tersebut mempertimbangkan waktu, tenaga, luas wilayah pengamatan, besar atau sedikitnya data, tingkat homogenitas sampel, dan resiko penentuan penelitian

Untuk mengidentifikasi aktor/aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar dan mekanisme/cara para aktor dalam melakukan pembalakan liar di Desa Bale teknik pengumpulan data menggunakan metode *snowball sampling*. Penggunaan metode *snowball sampling* dilakukan dengan cara menentukan responden yang akan dipilih pertama kalinya dimana responden kunci/ informan kunci dipilih dengan pertimbangan dapat membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, namun sulit ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, dan meningkatkan/menambah jumlah responden dalam proses penelitian. Dalam hal ini untuk menentukan responden kunci/ informan kunci meliputi responden yang pertama kali mengetahui aktivitas pembalakan liar di Desa Bale 2 orang, pegawai Seksi Wilayah II Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi yang menangani permasalahan pembalakan liar di Desa Bale 2 orang, tokoh masyarakat (kepala desa 1 orang dan staff desa 3 orang ), pihak KPH Dolago Tagunung

selaku pemangku wilayah kerja 1 orang sedangkan untuk penentuan responden berikutnya ditentukan dari informasi responden kunci dengan kriteria utama adalah pengetahuan yang luas mengenai aktivitas pembalakan liar. Pencarian informasi ini akan berhenti apabila tambahan informasi tidak lagi menghasilkan informasi baru atau sudah berada pada titik jenuh.

### **3.7 Analisis Data**

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar, mengidentifikasi aktor/aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar, dan untuk mendeskripsikan mekanisme/cara para aktor dalam melakukan aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah teknik analisis data yang digunakan saat proses penelitian adalah analisis kualitatif deskriptif. Menurut Winartha (2006), metode analisis kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh peneliti menggunakan konsep dari *Miles and Huberman* dalam buku Sugiyono (2005), meliputi:

1. *Data Collection* (Pengumpulan data) Pengumpulan data adalah langkah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian langkah ini dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan. Teknik yang dilakukan adalah wawancara, pengamatan,



studi kepustakaan dan penelusuran online. Keseluruhan teknik tersebut dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
3. *Data Display* (Penyajian Data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan flowchart. Menurut Miles dan Huberman yang paling penting sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Analisis yang dilakukan terhadap:


- a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar di Desa Bale.
- b. Aktor dan peranya dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale.

- c. Cara para aktor melakukan aktivitas pembalakan liar di Desa Bale.

### **3.8 Konsep Operasional**

1. Faktor penyebab adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu, faktor penyebab bisa berupa kondisi, peristiwa, atau elemen lain yang berkontribusi pada suatu hasil atau kejadian.
2. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
3. Observasi adalah suatu kegiatan mengamati seksama dan sistematis terhadap suatu objek, fenomena, atau peristiwa di tempat penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/informasi tertentu dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka atau melalui media lain dengan menggunakan panduan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.
5. Dokumentasi adalah kegiatan atau proses untuk mengumpulkan, memilih, mengolah, pemilihan dan menyimpan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan lainnya yang bertujuan untuk memberikan bukti, referensi, dan sumber pengetahuan.

### 3.9 Alur Penelitian




#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **4.1 Sejarah Desa Bale**

Desa Bale pada awalnya merupakan Kampung Tondo yang di pimpin oleh Lamaundu Palawatika pada tahun 1982, yang sekarang telah menjadi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Melihat pertumbuhan penduduk Kampung Bale yang sudah semakin meningkat sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebuah perkampungan baru, sehingga diutuslah adik dari Lamaundu Palawatika yang bernama Kere Palawatika untuk menjadi Kepala Kampung Bale yang pertama. Pemberian nama Desa Bale pada awalnya adalah nama sebuah pohon yang tumbuh di tengah perkampungan yaitu kayu Bale, maka tercetuslah nama kampun ini adalah Kampung Bale yang sekarang sudah kita kenal dengan nama Desa Bale, yang terletak di antra dua sungai yaitu Sungai Bale dan Sungai Tawao, yang sekarang disebut sungai Palayua. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Bale adalah Bahasa Rai dan Bahasa Tara.

## 4.2 Kondisi Geografis



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 2025

Gambar 4. 1 Peta Desa Bale

Desa Bale terletak di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah secara geografis terletak antara 119°05'1.42" Bujur Timur dan 0°04'24.78" Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran 20 %, perbukitan 30 %, dan pegunungan 50% berada pada ketinggian antara 186 mdpl. Curah hujan Desa Bale berkisar 15 mm/ tahun. Desa Bale memiliki administrasi pemerintahan terdiri atas 5 Dusun dan 10 RT. Desa Bale memiliki luas wilayah 6.222 Km<sup>2</sup>, dengan penggunaan lahan yang didominasi oleh Pertanian dan Perkebunan Desa Bale memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Nupa Bomba,
- Sebelah Barat : Desa Gunta Rano,

- Sebelah Selatan : Kelurahan Layana Indah,
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong.

Masing-masing dusun di Desa Bale memiliki 5 Dusun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III
- d. Dusun IV
- e. Dusun V

### 4.3 Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi

#### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Bale Tahun 2020-2025, jumlah penduduk Desa Bale tahun 2025 adalah 1.467 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 470 (KK). Dari total jumlah penduduk Desa Bale tahun 2025, berikut adalah proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Bale yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan persentase penduduk menurut jenis kelamin di Desa Bale, Kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala Tahun 2025

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	728	49,6
Perempuan	739	50,4
Total	1.467	100,0

Sumber: RPJMD Desa Bale Tahun 2020-2025

#### b. Tingkat Pendidikan

Tabel 4. 2 Jumlah dan persentase penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Bale, Kecamatan Tanan Tove, Kabupaten Donggala Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Pernah SD Tapi Tidak Tamat	463	31,6
Tamat SD/ sederajat	469	32
Tamat SMP/ sederajat	373	25,4
Tamat SMA/ sederajat	146	10
Tamat Perguruan Tinggi	16	1
Total	1.467	100,0

Sumber: RPJMD Desa Bale Tahun 2020-2025

Jumlah dan persentase tingkat pendidikan di Desa Bale tertinggi yaitu tamat SD dengan jumlah 469 orang dan persentase mencapai 32%. Untuk jumlah tamatan perguruan tinggi di Desa Bale masih sedikit yaitu berjumlah 16 orang dengan persentase satu persen dari total keseluruhan jumlah penduduk Desa Bale. Berdasarkan data tingkat pendidikan menunjukkan bahwa penduduk di Desa Bale didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu tamat Sekolah Dasar (SD) dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 3 Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah (unit)
PAUD	3
TK	3
SD	3
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-
SMP	-
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-
Madrasah Aliah (MA)	-
SMK	-
Perguruan Tinggi	-

Sumber: RPJMD Desa Bale Tahun 2020-2025

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Bale meliputi PAUD, TK dan SD. Untuk sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi belum tersedia di Desa Bale. Rendahnya tingkat

pendidikan di Desa Bale salah satunya disebabkan masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan seperti yang tertera pada Tabel 4.3

### c. Mata Pencaharian

Desa Bale berdasarkan fakta geografis merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Bale sebagai petani. Berdasarkan data RPJM Desa Bale Tahun 2020-2025 sebesar 90% bekerja sebagai petani. Pekerjaan lain selain bertani masyarakat Desa Bale bekerja sebagai peternak, buruh lepas, buruh tani, pedagang, tukang, karyawan swasta, dan PNS.

### d. Pola Penggunaan Lahan

Tabel 4. 4 Pola penggunaan lahan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Jenis Penggunaan	Jumlah (n)	Satuan
Perkantoran Pemerintah	0,5	Ha
Posyandu	0,1	Ha
Sekolah	2,5	Ha
Lapangan	1	Ha
Tempat Peribadatan	2	Ha
Pemukiman	30	Ha
Sawa Irigasi ½ Teknis	5	Ha
Tanah Kering	10	Ha
Ladang	13	Ha
Perkebunan Masyarakat	2.870	Ha
APL	1.200	Ha

Sumber: RPJMD Desa Bale Tahun 2020-2025

Pola penggunaan lahan di Desa Balai terbagi menjadi penggunaan lahan yang digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana, pemukiman, sawah irigasi ½ teknis, tanah kering, ladang, perkebunan masyarakat dan APL. Penggunaan tanah di Desa Bale sebagian besar diperuntukan untuk perkebunan



masyarakat sedangkan sisanya untuk bangunan dan sarana prasarana lainnya.

**e. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)**

Tabel 4. 5 Jumlah Potensi Sumber Daya Alam di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah (n)	Satuan
Material batu kali dan kerikil	5.000	M <sup>3</sup>
Pasir Urug	6.000	M <sup>3</sup>
Lahan Tegalan	136	Ha
Lahan Persawahan	5	Ha
Lahan Perkebunan	50	Ha
Lahan Peternakan	1	Ha
Lahan Hutan	5.000	Ha
Sungai	2	Ha
Tanaman Pertanian	427	Ha
Tanaman Perkebunan	700	Ha
Hewan Ternak	200	Ekor

Sumber: RPJMD Desa Bale Tahun 2020-2025

Desa Bale yang terletak di antara dua sungai yaitu Sungai Bale dan Sungai Tawao sehingga memiliki potensi tinggi berupa pasir urug, material batu kali dan kerikil. Selain itu Desa Bale yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas juga memiliki potensi lahan hutan seluas 5.000 Ha. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Bale cukup beragam meliputi material batu, pasir, lahan tegalan, lahan persawahan, lahan perkebunan, lahan peternakan, lahan hutan, sungai dan ternak.

#### f. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4. 6 Jumlah sarana dan prasarana di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala 2025

Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah (n)	Satuan
Jalan	6	Km
Jembatan	1	Unit
Posyandu	5	Unit
Polinde	1	Unit
MCK	10	Unit
Sarana Air Bersih	3	Unit
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	4	Kelompok

Sumber: RPJMD Desa Bale Tahun 2020-2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Bale meliputi jalan, jembatan, posyandu, polinde, MCK, sarana air bersih dan kelompok usaha ekonomi produktif. Sarana dan prasarana di Desa Bale masih sangat terbatas untuk menunjang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Bale seperti yang tertera pada Tabel 4.6.

#### 4.4 Kondisi Kawasan Hutan Disekitar Desa Bale

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai kawasan hutan yang terbagi berdasarkan fungsinya yaitu hutan konservasi, lindung, dan produksi mencapai 3.914.598 Ha. Luas kawasan hutan di UPT KPH Dolanggo Tanggunung sebagai pemangku wilayah salah satunya di Kabupaten Donggala memiliki total luas kawasan hutan mencapai 257.533 Ha meliputi hutan lindung, produksi, produksi terbatas, dan produksi dapat dikonversi. Kawasan hutan yang berbatasan dengan Desa Bale merupakan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung. Masyarakat Desa Bale banyak memanfaatkan kawasan hutan tersebut untuk memenuhi

kebutuhan hidup dan ekonomi. Perizinan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bale adalah Perhutanan Sosial (PS) dengan skema perizinan berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada kawasan hutan lindung seluas 857 Ha yang terbit di tahun 2018. Bentuk-bentuk pemanfaatan di sekitar kawasan hutan berupa pengambilan rotan, pengambilan kayu bakar, pengambilan biji kemiri, cengkeh, dan coklat. Namun masih ada beberapa masyarakat melakukan aktivitas pembalakan liar di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dimana seharusnya kawasan hutan harus dilindungi dari gangguan dan ancaman kerusakan, sebab memiliki fungsi dan mafaat bagi masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi kawasan hutan di Desa Bale saat ini mengalami kerusakan berupa adanya aktivitas pembalakan liar. Berdasarkan hasil wawancara/ keterangan responden aktivitas pembalakan liar tersebut sudah berlangsung dari tahun 2000 dan saat ini masih terdapat aktivitas pembalakan liar walaupun intensitasnya sudah mulai menurun. Akibat dari aktivitas pembalakan liar di Desa Bale menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsong yang terjadi di beberapa titik di Desa Bale.

Pemerintah daerah dalam hal ini KPH Dolago Tanggunung sebagai pemangku wilayah telah melakukan melakukan upaya untuk menangani aktivitas pembalakan liar di Desa Bale berupa kegiatan penyadar tahuan/sosialisasi terhadap aktivitas pembalakan liar. Namun masih di temukan beberapa warga masyarakat Desa Bale yang masih melakukan aktivitas pembalakan liar di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berikut

data total kawasan hutan UPT KPH Dolago Tanggunung pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Unit Kerja UPT KPH Dolago Tanggunung Tahun 2025

Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi	Luas Kawasan Hutan (Ha)
Hutan Konservasi	-
Hutan Lindung (HL)	103.913
Hutan Produksi (HP)	17.445
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	119.681
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	16.494
Total	257.533

Sumber: Data Luas Kawasan Hutan UPT KPH Dolago Tanggunung Tahun 2025

Total kawasan hutan UPT KPH Dolago Tanggunung mencapai 257.533 Ha.

Untuk jumlah pegawai pada UPT KPH Dolago Tanggunung berjumlah 9 orang.

Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki KPH Dolago Tanggunung menyebabkan pengamanan kawasan hutan belum dapat berjalan optimal.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi responden yang terdapat di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 33 orang yang di dominasi jenis kelamin laki-laki yakni 29 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Jumlah dan persentase responden menurut jenis kelamin di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Tahun 2025

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	29	87.9
Perempuan	4	12.1
Total	33	100.0

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Bale Bulan Agustus 2025

Data karakteistik responden berdasarkan kelompok umur di Desa Bale dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Jumlah dan persentase responden menurut umur di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
20 - 30 Tahun	4	12.1
31 - 40 Tahun	8	24.2
41 - 50 Tahun	13	39.4
51 - 60 Tahun	6	18.2
61 - 70 Tahun	2	6.1
Total	33	100.0

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Bale Bulan Agustus 2025

Responden warga Desa Bale berkisar antara 20-70 tahun. Kisaran umur responden tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok umur, yaitu usia 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61-70 tahun. Usia responden didominasi oleh usia produktif yaitu antara usia 20 sampai 60 tahun dengan jumlah 93,9 persen, dan usia non produktif yaitu usia 60 tahun keatas sebesar 6,1 persen.

Data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Bale dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat pendidikan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Tidak tamat SD	9	27.3
SD / Sederajat	13	39.4
SMP / Sederajat	6	18.2
SMA / Sederajat	5	15.2
Perguruan Tinggi	1	3.0
Total	33	100.0

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Bale Bulan Agustus 2025

Berdasarkan data tersebut tingkat pendidikan responden tergolong masih rendah yakni tidak tamat SD sebesar 27,3 persen, tamat SD sebesar 39,4 persen, SMP sebanyak 18,2 persen, SMA sebesar 15,2 persen, dan hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi sebanyak 3 persen. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan responden tidak mampu bersaing di dunia pekerjaan. Masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki menyebabkan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masih banyak responden yang lebih memilih untuk berkebun sebagai pekerjaan utama dan memanfaatkan hutan dibandingkan bekerja di tempat lain.

Data karakteristik responden menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 dibawah ini.

Tabel 5. 4 Jumlah dan persentase responden menurut pekerjaan utama di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Pekerjaan Utama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani/Pekebun	29	87.9
Staff Desa	3	9.1
Kepala Desa	1	3.0
Total	33	100.0

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Bale Bulan Agustus 2025

Pekerjaan utama responden pada umumnya adalah petani yakni sebesar 29 orang. Selain sebagai petani terdapat responden yang bekerja sebagai staff desa sebanyak 3 orang dan kepala desa 1 orang.

Tabel 5. 5 Jumlah dan persentase responden menurut pekerjaan sampingan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Pekerjaan Sambilan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Pengrajin Kayu	2	6.1
Bengkel	1	3.0
Tukang	2	6.1
Pengumpul batu sungai	2	6.1
Warung	1	3.0
Tidak Bekerja Sambilan	25	75.8
Total	33	100.0

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Bale Bulan Agustus 2025

Selain memiliki pekerjaan utama beberapa masyarakat Desa Bale juga memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bale meliputi bengkel, tukang dan warung. Terdapat 2 orang responden yang memiliki pekerjaan sampingan di bidang pemanfaatan hutan yaitu bekerja sebagai pengrajin kayu sebesar enam koma satu persen. Pekerjaan sampingan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan disamping pekerjaan utama.

Data jumlah pendapatan responden dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5. 6 Jumlah dan persentase responden menurut jumlah pendapatan per bulan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Jumlah Pendapatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Rp 0 - 500.000	2	6.1
Rp 500.000 - 1.000.000	12	36.4
Rp 1.100.000 - 1.500.000	12	36.4
Rp 1.600.000 – 2.000.000	3	9.1
Rp 2.100.000 - 2.500.000	2	6.1
Rp 2.600.000 - 3.000.000	2	6.1
Rp 3.100.000 - 3.500.000	0	0
Total	33	100.0

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Bale Bulan Agustus 2025

Jumlah pendapatan pada Tabel 5.6 didapatkan bahwa sebagian besar responden berpenghasilan rendah yaitu kurang dari satu juta rupiah sampai dengan satu setengah juta rupiah per bulan. Untuk penghasilan tertinggi yang diperoleh responden sebanyak tiga juta rupiah per bulan. Jumlah penghasilan yang diperoleh responden tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan.

Data jumlah anggota keluarga responden dapat dilihat pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5. 7 Jumlah dan persentase responden menurut anggota keluarga di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tahun 2025

Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1 – 2	8	24.2
3 – 4	18	54.5
5 – 6	6	18.2
7 – 8	1	3.0
9 – 10	0	2.0
Total	33	100.0

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Bale Bulan Agustus 2025


Jumlah anggota keluarga responden didominasi berjumlah tiga sampai empat orang anggota keluarga yakni sebesar 18 jiwa atau 54,5 persen. Jumlah anggota keluarga terbanyak mencapai 7-8 orang. Jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap alokasi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin banyak kebutuhan/keperluan yang harus dipenuhi.

## 5.2 Mekanisme/Cara Aktivitas Pembalakan Di Desa Bale

Pembalakan liar adalah kegiatan di bidang kehutanan atau rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, dan pengolahan hingga



jual beli kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pembalakan liar dapat dipahami sebagai rangkaian tindak kejahatan yang saling berhubungan di bidang kejahatan (Nurdiyanto, 2016). Berikut alur mekanisme/cara aktivitas pembalakan liar yang dilakukan di Desa Bale:



Gambar 5. 1 Alur Proses Mekanisme/Cara Pembalakan Liar Di Desa Bale

Mekanisme/cara aktivitas pembalakan liar di Desa Bale dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Aktivitas pembalakan liar di Desa Bale dilakukan oleh *cukong* (*financial broker*)/ pemodal yang berasal dari luar Desa Bale yaitu warga negara asing dari Korea. *Cukong* (*financial broker*)/ pemodal merupakan penggerak orang lain yaitu *broker* kayu, sekaligus sebagai pemilik industri kerajinan kayu di Desa Bale. *Broker* kayu kemudian akan mencari pemasok/ suplayer bahan

baku kayu dan pekerja pengrajin/ pengolahan kayu. Pemasok bahan baku kayu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemasok bahan baku yang berasal dari Desa Bale dan pemasok dari luar Desa Bale. Untuk penjualan hasil produksi dilakukan oleh *cukong*/pemodal sendiri maupun lewat perantara *broker* kayu.

Tahapan-tahapana aktivitas pembalakan liar di Desa Bale meliputi:

a. Adanya Permintaan dan/atau Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Aktivitas pembalakan liar di Desa Bale dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan permintaan/pesanan dan memenuhi kebutuhan sendiri. Pesanan yang diminta berupa barang jadi meliputi papan, kusen pintu, daun pintu, lemari, gazebo dan lain sebagainya sesuai dengan permintaan. Pesanan tersebut dapat berasal dari sekitar desa, di Kota Palu bahkan di luar Kota Palu meliputi Pasangkayu, Morowali, Pare-Pare dan Gorontalo.

Selain memenuhi permintaan/pesanan bahan baku dari *broker* kayu, pemasok/penyuplai bahan baku juga melakukan aktivitas pembalakan liar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri berupa kayu bakar, pintu, kusen dan lain sebagainya. Selain sebagai pemasok/penyuplai bahan baku juga sekaligus sebagai pengrajin skala kecil yang terkadang mendapatkan pesanan untuk membuat pintu, kusen dan jendela yang kemudian langsung mereka jual ke pemesan tanpa melalui perantara.

b. Penebangan Bahan Baku Kayu

Sebelum melakukan penebangan pohon para aktor/pelaku pembalakan liar terlebih dahulu mencari jenis pohon yang sesuai untuk dijadikan bahan yang akan digunakan di dalam kawasan hutan. Jenis yang sering digunakan oleh

aktor pembalakan liar meliputi pohon Nantu (*Paladium obovatum EngL*), Palapi (*Heritiera javanica*) dan Bayur (*Pterospermum javanicum*). Sebelum dilakukan penebangan pohon, terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan di sekitar lokasi tebangan menggunakan parang oleh para aktor pelaku yang bertujuan untuk memudahkan proses penebangan dan pengangkutan agar tidak terhalang oleh semak belukar di sekitar pohon yang akan ditebang. Penebangan bahan baku kayu di Desa Bale dilakukan menggunakan alat pemotong kayu berupa *chainsaw*.

#### c. Pengangkutan Kayu

Pengangkutan kayu oleh para aktor pelaku pembalakan liar dilakukan dengan cara memotong-motong kayu menjadi beberapa bagian berukuran panjang kurang lebih 4-6 meter. Selain melakukan pemotongan menjadi beberapa bagian para aktor juga merubah bentuk log kayu berbentuk bantalan. Pengangkutan dilakukan menggunakan tenaga hewan sapi untuk menarik kayu hasil tebangan dari dalam kawasan hutan, sedangkan untuk kayu berukuran kecil para pelaku mengangkut hasil tebangan menggunakan sepeda motor. Kayu hasil tebangan terkadang juga dihanyutkan pada arus sungai di sekitar kawasan hutan dengan tujuan untuk mempercepat pengangkutan biasanya dilakukan pada saat arus sungai deras. Kayu-kayu tersebut diangkut langsung menuju tempat pengolahan industri *sawmill* milik masing-masing aktor pelaku.

#### d. Pengolahan Kayu

Pengolahan bahan baku kayu yang telah diperoleh di buat menjadi papan, kusen pintu, daun pintu, lemari dan gazebo dan lain sebagainya sesuai dengan pesanan atau kebutuhan pribadi. Peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan baku kayu meliputi meja ketam kayu, gergaji listrik, mesin serut dan lain sebagainya. Waktu yang digunakan untuk mengolah bahan baku kayu menjadi produk jadi berbeda-beda tergantung jenis produk yang dibuat.

#### e. Penjualan Produk

Semakin bekurangnya jenis pohon yang dapat di gunakan menjadi bahan baku yang ada di Desa Bale pelaku pembalakan liar saat ini sudah tidak lagi menjual bahan baku kayu berbentuk bantalan. Para aktor pelaku saat ini melakukan penjualan produk kayu berupa papan, kusen pintu, daun pintu, lemari, gazebo dan lain sebagainya sesuai dengan pesanan. Harga jual hasil produksi berkisar antara Rp. 400.0000 sampai dengan puluhan juta tergantung dari jenis bahan baku dan produk yang di pesan. Pesana tersebut berasal dari sekitar desa, Kota Palu bahkan di luar Kota Palu meliputi Pasangkayu, Morowali, Pare-Pare dan Gorontalo.

### 5.3 Aktor Dan Peran Yang Terlibat Dalam Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale

Aktor pembalakan liar dapat dibedakan menjadi *cukong (financial broker)* adalah orang yang secara finansial mempunyai potensi untuk menggerakkan aktivitas pembalakan liar, termasuk didalamnya pemilik *sawmill liar*. *Broker* kayu adalah orang yang menjalankan peran penghubung antar

pelaku pembalakan liar. *Backing* adalah pihak yang menjalankan peran perlindungan terhadap aktivitas pembalakan liar, termasuk preman dan aktor tokoh masyarakat. *Politically exposed person* adalah orang yang populer secara politis yaitu individu yang merupakan atau dipercayakan dengan fungsi-fungsi yang dikenal umum di suatu negara (memiliki pengaruh), misalnya politisi, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum dan militer, eksekutif BUMN atau BUMD atau tokoh politik (Nurdiyanto, 2016).

Aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan perannya yaitu:

1. *Cukong*/ pemodal yang berasal dari luar Desa Bale yaitu warga negara Korea dengan inisial Mister C usia 54 tahun. Untuk *cukong*/ pemodal yang merupakan warga negara asing yang berasal dari Korea, selain menjadi pemodal aktor dari luar juga sebagai pemilik industri kayu di Desa Bale.
2. *Broker* kayu, dengan inisial A usia 52 tahun yang berasal dari luar Desa Bale, berperan sebagai penghubung antara pemodal dengan penyuplai bahan baku hasil pembalakan liar, pengrajin yang akan bekerja mengolah bahan baku kayu hasil pembalakan liar di industri milik *cukong*/pemodal dan penghubung antara pemodal dengan pembeli hasil produksi.
3. Pemasok/ penyuplai bahan baku dengan inisial S usia 50 tahun dan K usia 53 tahun dengan pekerjaan utama sebagai petani/pekebun, yang merupakan penduduk asli Desa Bale, berperan sebagai penyuplai bahan

baku kayu hasil pembalakan liar ke *broker* kayu. Pemasok/penyuplai bahan baku ini sekaligus sebagai pengrajin yang menerima pesanan yang kemudian di julan langsung tanpa perantara.

Pengoperasian industri kayu yang berada di Desa Bale oleh aktor dari luar dilakukan dengan cara memperkejakan masyarakat yang tinggal di Desa Bale, kapasitas industri kayu yang dimiliki oleh aktor dari luar berupa industri rumah tangga. Bahan baku yang digunakan oleh aktor dari luar selain di peroleh dari Desa Bale diperoleh dari luar Desa Bale sesuai dengan permintaan pembeli. Produk yang dihasilkan oleh aktor dari luar lebih beragam berupa gazebo, meja dan papan-papan kayu sesuai dengan permintaan.

Kegiatan pembalakan liar di Desa Bale yang dilakukan oleh beberapa aktor, hal ini sejalan dengan teori *web of power*. Teori *web of power* menjelaskan bahwa kekuasaan sebagai jaringan relasi aktor-aktor saling mempengaruhi lewat berbagai bentuk sumber daya meliputi material, institusional dan simbolik. Di bidang kehutanan aktor perusahaan, birokrat dan politisi dapat membentuk jaringan yang menentukan siapa yang dapat mendapatkan akses ke izin dan siapa yang dapat dikecualikan. Menurut Sahide, dkk. (2020) berikut mekanisme kekuasaan meteri dalam mempengaruhi pemberian pengusahaan di bidang kehutanan:

1. Pembentukan jaringan patronase untuk melancarkan perizinan dimana investor besar menggunakan modal dan relasi untuk memperoleh izin,

dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan proyek sebelum semua izin final diselesaikan.

2. Penguasaan birokrasi dan regulasi lewat sumber daya dimana perusahaan dengan kekuasaan dapat mempengaruhi interpretasi peraturan atau mempercepat kebijakan yang menguntungkan. Akibatnya, proses yang seharusnya melindungi akses public dan lingkungan menjadi bias ke arah aktor yang memiliki modal.
3. Menggunakan modal untuk mengeksekusi masyarakat lokal (akses-eksklusi). Ketika perusahaan memperoleh izin masyarakat sekitar hutan sering tergerus lewat pembatasan fisik, perubahan status kawasan maupun cara lain yang membuat kehilangan kemampuan menuntut hak.
4. Kontrol informasi dan legitimasi. Aktor berkuasa mampu membiayai dalam pembentukan narasi teknis/legal sehingga memberi legitimasi pada izin yang sebetulnya problematik.
5. Ekonomi politik keputusan. Proses perizinan yang kompleks membuka peluang bagi aktor bermodal untuk menanggung biaya yang membuat mereka lebih layak mendapat izin dibandingkan aktor kecil. Hal ini memperkuat posisi material power dalam *web of power*.

#### **5.4 Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale**

Perusakan kawasan hutan yang menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah pembalakan liar. Kerusakan yang ditimbulkan akibat penebangan liar meliputi kerusakan lingkungan, menimbulkan kerugian negara, dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Untuk menangani aktivitas pembalakan liar perlu dilakukan kajian secara multidimensional meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologis (Nurhadiyanto, 2016). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar yang telah terjadi saat ini. Aktivitas pembalakan liar yang terjadi di Desa Bale berdasarkan hasil data penelusuran informasi dilapangan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**a. Faktor Ekonomi**

Faktor kemiskinan/ekonomi selalu dijadikan alasan bagi masyarakat untuk menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Himpitan ekonomi (kemiskinan) dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, serta ketiadaan modal usaha mengakibatkan mereka berprofesi sebagai pembalak liar (Basuki, dkk. 2013). Berikut data perbandingan jumlah pendapatan aktor dari hasil perkebunan sebagai pendapatan utama dengan hasil kegiatan pembalakan liar sebagai pendapatan sampingan di Desa Bale:

Tabel 5. 8 Jumlah Pendapatan Utama Aktor Pemasok/Penyuplai Bahan Baku Dari Masyarakat Desa Bale Per Bulan Dari Hasil Kebun

Inisial Aktor	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Pendapatan
Inisial S	4	Rp 500.000 - 1.000.000
Inisial K	7	Rp 500.000 - 1.000.000

Sumber: Hasil Wawancara Aktor Individu Masyarakat Pembalak Liar Desa Bale Bulan Agustus 2025



Tabel 5. 9 Jumlah Pendapatan Sampingan Aktor Pemasok/Penyuplai Bahan Baku Dari Hasil Pembalakan Liar

Inisal Aktor	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Pendapatan
Inisal S	4	Rp 400.000 - 2.000.000
Inisal K	7	Rp 500.000 - 2.500.000

Sumber: Hasil Wawancara Aktor Individu Masyarakat Pembalak Liar Desa Bale Bulan Agustus 2025

Aktor pemasok/penyuplai bahan baku memiliki penghasilan berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 juta rupiah/bulan dari hasil perkebunan, dengan jumlah tanggungan keluarga berkisar 4-7 orang. Untuk hasil pendapatan dari aktivitas pembalakan liar berkisar antara Rp. 400.000 - Rp. 2.500.000, hal ini tergantung dari jenis bahan baku yang dijual ke *broker* kayu dan jenis produk yang dihasilkan untuk dijual sendiri. Kurun waktu pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembalakan liar berkisar antara 2 minggu s.d 1 bulan tergantung dari jenis yang dijual. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembalakan liar lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pendapatan dari perkebunan. Hal ini menjadikan keberadaan kawasan hutan di sekitar Desa Bale sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara instan dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Berikut data pendapatan utama aktor *Cukong*/Pemodal dan *Broker* kayu dari hasil kegiatan pembalakan liar di Desa Bale:

Tabel 5. 10 Jumlah Pendapatan Utama Aktor *Cukong*/Pemodal dan *Broker* kayu Per Bulan Hasil Dari Aktivitas Pembalakan Liar di Desa Bale

Inisial Aktor	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Pendapatan
Mister C ( <i>Cukong</i> /Pemodal)	6	Rp 5.000.000 – 8.500.000
Inisial A ( <i>Broker</i> kayu)	4	Rp 3.000.000 - 4.000.000

Sumber: Hasil Wawancara Aktor *cukong*/pemodal dan *broker* kayu Pembalakan Liar Desa Bale Bulan Agustus 2025

Aktor *cukong*/pemodal memperoleh pendapatan paling tinggi diantara para aktor lainnya yaitu berkisar antara Rp. 5.000.000 – Rp. 8.500.000 dengan jumlah anggota keluarga 6 orang. *Broker* kayu dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, memperoleh penghasilan yang cukup tinggi setelah *cukong*/pemodal yaitu berkisar antara Rp 3.000.000 - 4.000.000, dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh aktor pemasok/penyuplai bahan baku yang berasal dari masyarakat Desa Bale. Penghasilan yang diperoleh oleh *cukong*/pemodal dan *broker* kayu merupakan penghasilan utama dari aktivitas pembalakan liar.

Tabel 5. 11 Jumlah Penggunaan Lahan Potensial Di Desa Bale

Aspek Penggunaan Lahan Potensial	Jumlah	Satuan
Hutan Kemasyarakatan	857	Ha
Lahan Tegalan	136	Ha
Lahan Persawahan	5	Ha
Lahan Perkebuan	50	Ha
Total	1.048	Ha

Sumber: Data Perhutanan Sosial UPT KPH Dolago Tanggunung dan Data RPJMD Desa Bale Tahun 2020-2025

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Bale Tahun 2020-2025, 90% masyarakat Desa Bale memiliki mata pencaharian sebagai petani/pekebun. Untuk ketersediaan lahan potensial

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hanya seluas 1.048 Ha yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan, lahan tegalan, lahan persawahan dan lahan perkebunan. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat masyarakat Desa Bale juga menjadi salah satu penyebab aktivitas pembalakan liar. Dimana masyarakat Desa Bale melakukan aktivitas pembalakan liar pada kawasan hutan yang kemudian arel bekas tebangan tersebut dijadikan sebagai lahan pertanian/perkebunan oleh masyarakat Desa Bale.

**b. Faktor Pengetahuan Terhadap Kawasan Hutan dan Pengetahuan Terkait Peraturan Pemberian Sanksi Yang Masih Rendahnya**

Pengetahuan yang dimiliki oleh individu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (berasal dari dalam) meliputi usia, jenis kelamin. Faktor eksternal (berasal dari luar) meliputi sosial budaya pendidikan, pekerjaan, pengalaman, sumber informasi, minat dan lingkungan (Darsini, dkk. 2019). Berikut data hasil penelusuran informasi di lapangan terkait pengetahuan terhadap kawasan hutan dan sanksi:

Tabel 5. 12 Aspek Pengetahuan Para Aktor Pembalakan Liar Terkait Keberadaan Kawasan Hutan Di Desa Bale dan Peraturan Pemberian Sanksi

Aspek Pengetahuan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
Keberadaan Status Kawasan Hutan	-	4
Batas Kawasan Hutan	-	4
Jenis Aktivitas Dalam Kawasan Hutan	-	4
Fungsi Kawasan Hutan	-	4
Tata cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan	-	4
Peraturan Pemberian Sanksi	-	4
Dampak Pembalakan Liar	3	1

Sumber: Hasil Wawancara Aktor Pembalakan Liar Desa Bale Bulan Agustus 2025

#### 1. Faktor Pengetahuan Terhadap Kawasan Hutan Yang Masih Rendah

Berdasarkan hasil data penelusuran informasi di lapangan aktor pembalakan liar di Desa Bale belum mengetahui akan keberadaan kawasan hutan di sekitar desa. Dalam hal ini mencakup pengetahuan keberadaan kawasan hutan, batas kawasan hutan, peraturan terkait aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan hutan, serta fungsi keberadaan dari kawasan hutan dan tata cara pengajuan izin pemanfaatan kawasan hutan.

#### 2. Faktor Pengetahuan Terkait Peraturan Pemberian Sanksi Yang Masih Rendah

Aktor pembalakan liar di Desa Bale juga belum memahami terkait peraturan pemberian sanksi terhadap segala bentuk aktivitas pembalakan liar dan aktivitas *illegal*/ tanpa izin lainnya di dalam kawasan hutan. Bentuk-bentuk aktivitas pembalakan liar diatur dalam Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan. Aktivitas tersebut meliputi penebangan pohon dalam kawasan hutan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa memiliki izin, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin. Memanfaatkan hasil kayu dari hasil pembalakan liar. Mengedarkan, menyelundupkan, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah/ yang berasal dari pembalakan liar.

Pembarian hukuman/sanksi diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan mempertimbangkan kesengajaan orang perorang melakukan pelanggaran, orang perorang yang yang bertempat tinggal di sekitar kawasan, orang perorang karena kelalaiannya, dan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Pelanggaran tersebut termasuk dalam kejahatan pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) untuk pelaku perorangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Keterbatasan pengetahuan masyarakat Desa Bale membentuk pola pikir akan pentingnya kawasan hutan dan fungsi hutan menjadi rendah. Hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan aktivitas pembalakan liar. Pengetahuan masyarakat terkait dengan keberadaan kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan Desa Bale dan pengetahuan terhadap sanksi yang akan diperoleh apabila melakukan aktivitas *illegal* di dalam kawasan hutan diperlukan guna menjaga kelestarian hutan. Aspek pengetahuan diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dari gangguan dan ancaman kerusakan hutan terutama dari aktivitas pembalakan liar.

Dampak akibat dari aktivitas pembalakan liar telah diketahui oleh beberapa aktor pelaku pembalakan liar. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pembalakan liar dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Bale meliputi banjir yang telah beberapa kali terjadi di Desa Bale pada saat turun hujan, longsor yang terjadi beberapa titik bekas lokasi tebangan dan berkurangnya jumlah pohon di dalam kawasan hutan.

#### **c. Faktor Keterbatasan Petugas Pengamanan Kawasan Hutan**

Hasiholan (2024) menyatakan bahwa salah satu penyebab kerusakan hutan di Indonesia adalah belum efektifnya manajemen pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh intanis kehutanan.

Tabel 5. 13 Jumlah Pegawai di Unit Kerja UPT KPH Dolago Tanggunung Tahun 2025

Sumber Daya Manusia	Jumlah (n)	Keterangan
Polisi Kehutanan	8	5 PNS dan 3 P3K
Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya	1	PAMHUT

Sumber: Data Kepegawaian UPT KPH Dolago Tanggunung Tahun 2025

Total luas kawasan hutan yang dikelola oleh Unit Kerja UPT KPH Dolago Tanggunung adalah 257. 533 Ha sedangkan jumlah pegawai/petugas pengamanan hutan 9 orang dimana 1 petugas banding 28.615 Ha. Berdasarkan kondisi dilapangan belum adanya pemasangan tanda batas kawasan hutan di Desa seperti patok/pal batas kawasan hutan yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah personil. Dalam hal ini masih minimnya jumlah personil/pegawai yang bertugas mengamankan hutan tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang harus diamankan.

Berdasarkan keterangan dari petugas KPH Dolago Tanggunung upaya yang telah dilakukan oleh KPH selaku pemangku kawasan hutan yang ada di sekitar Desa Bale adalah upaya preemtif berupa pembinaan dengan cara sosialisasi dan kunjungan ke Desa Bale yang telah dilaksanakan 2 kali di tahun 2025 ini. Adanya pengaduan terkait aktivitas di Desa Bale ke Balai Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu, telah dilakukan tindak lanjut berupa upaya preventif oleh Gakkumhut berupa Pengumupulan Bahan dan Keterangan. Upaya preemtif adalah upaya menciptakan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan dan untuk memastikan kebenaran atas informasi yang masuk terkait dengan adanya aktivitas pembalakan liar di Desa Bale.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Mekanisme/cara aktor dalam melakukan aktivitas pembalakan liar dilakukan oleh cukong (*financial broker*)/ pemodal berasal dari luar Desa Bale yang merupakan warga negara asing dari Korea, berperan sebagai penggerak orang lain dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale. Tahapan-tahapan pembalakan liar meliputi pemilihan bahan baku/jenis pohon yang akan ditebang, penebangan pohon, pengangkutan kayu hasil tebangan, pengolahan bahan baku kayu dan pemakaian atau penjualan hasil produksi.
2. Aktor dan peran yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah terbagi menjadi 3 yaitu *cukong*/ pemodal yang berasal dari luar Desa Bale yaitu warga negara Korea, *broker* kayu berperan sebagai penghubung antara pemodal dengan pemasok dan pengrajin dan pemasok/ penyuplai bahan baku yang berasal dari Desa Bale dan luar Desa Bale berperan sebagai penyuplai bahan baku.
3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab aktivitas pembalakan liar di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah meliputi faktor ekonomi, faktor pengetahuan terhadap kawasan hutan dan pengetahuan terhadap peraturan pemberian sanksi yang masih rendah dan faktor keterbatasan petugas pengamanan kawasan hutan.



## 6.2 Saran

1. Perlu adanya penyadar tahuan/ sosialisasi yang lebih intensive terhadap masyarakat Desa Bale terkiat dengan kawasan hutan keberadaan, manfaat, fungsi dan peraturan terkait dengan peraturan pemberian sanksi terhadap aktivitas pembalakan liar di Desa Bale yang dapat dilakukan oleh instansi terkait dengan bekerjasama dengan pihak akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat. Perlunya pemasangan tanda batas kawasan hutan yang bertujuan agar masyarakat mengetahui batas-batas kawasan hutan.
2. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan keterampilan untuk dapat memberdayakan potensi ekonomi alternative di sekitar Desa Bale, yang bertujuan untuk mengatasi aktivitas pembalakan liar yang memanfaatkan langsung hasil hutan kayu.
3. Perlu meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku pembalakan liar. Perlunya penyadartauan terkait pelibatan masyarakat dalam partisipasi aktif untuk turut serta dalam menjaga kelestarian dan keamanan kawasan hutan.
4. Perlu melakukan penanaman kembali pada kawasan hutan yang telah dilakukan penebangan liar yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari aktivitas pembalakan liar dan memulihkan fungsi kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aderiswanto, R. (2024). Tindakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Hutan Riau. *Universitas Islam Indragiri*, 2, 28-30.
- Amir, M. A. (2022). Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Pembalakan liar Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo*, 5, 919-927.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bangun, S. d. (2020). Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5, 181-184.
- Barus, R. M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pembalakan liar (Pembalakan Liar) Sebagai Kesejahteraan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Usu Law Jurnal*, 2, 106-114.
- Bawono, B. T. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Pembalakan liar Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Fakultas Hukum UNISSULA, XXVI*, 592-593.
- Fadliah. (2009). Problematika Penanganan Pembalakan liar. *Jurnal Legalitas*, 2, 81.
- Fahrurazi Ammir, d. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembalakan liar Dalam Pemanfaatan Kayu Hutan Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*, 9-24.
- Farhani, A. d. (2019, Mei). Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta*, 237-239.
- Irvani, M. M. (2023). Tindak Pidana Pembalakan liar Di Indonesia. *Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas*, 4, 81-87.
- Lestari, N. Y. (2024, November). Konsekuensi Lingkungan Dan Sosial Dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum Dan Strategi Penegakan. *Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 4, 407-418.

- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Architecture Department Faculty of Engineering, BINUS University*, 5, 1110-1118.
- Nurindrani, F. (2018). Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2, 241.
- Rochdat, C. N. (2013). Strategi Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Pembalakan liar di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung. *Jurnal Hutan Lestari*, 1, 3.
- Ruanda, A. d. (2018). *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Salim. (1997). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Modern English Press.
- Sanjaya, P. K. (2020). *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*. Bali, Denpasar: UNHI Press.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9, 2721-2723.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Gaha Ilmu.
- Wirmayanti, P. A. (2021). Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar. *Jurnal Preferensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, 2, 197-201.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi 1. Wawancara dengan Kepala Desa Bale



Dokumentasi 2. Wawancara dengan Pegawai/Staff Desa Bale




Dokumentasi 3. Wawancara dengan Kepala Dusun 4



Dokumentasi 4. Wawancara Kepala Dusun 5



Dokumentasi 5. Wawancara Kepala Intelijen Balai Penegakan Hukum Kehutanan Seksi Wilayah II Palu



Dokumentasi 6. Wawancara dengan Pegawai Balai Penegakan Hukum Kehutanan Seksi Wilayah II Palu yang menangani pengaduan pembalakan liar di Desa Bale





Dokumentasi 7. Wawancara ke pihak pemangku kawasan UPT KPH Gunung Dako



Dokumentasi 8. Pengumpulan Data Sekunder di Kantor Desa Bale



Dokumentasi 9. Wawancara dengan masyarakat Desa Bale






Dokumentasi 10. Wawancara dengan masyarakat Desa Bale




Dokumentasi 11. Akses jalan menuju kawasan hutan



Dokumentasi 12. Areal bekas pembalakan liar di dalam kawasan hutan  
Produksi Terbatas yang digunakan untuk lahan perkebunan/pertanian





Dokumentasi 13. Areal bekas pembalakan liar di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas



Dokumentasi 14. Penebangan Pohon Untuk Kebutuhan Sendiri



Dokumentasi 15. Penebangan Pohon Untuk Bahan Baku





Dokumentasi 16. Pengangkutan Kayu Lewat Aliran Sungai



Dokumentasi 17. Pengangkutan Kayu Menggunakan Hewan Ternak Sapi



Dokumentasi 18. *Cukong*/ pemodal warga Negara Korea berinisial Mister C





Dokumentasi 19. *Broker* kayu dengan inisial A, berperan sebagai penghubung antara pemodal dengan supplier bahan baku dan pekerja pengrajin



Dokumentasi 20. Pengolahan kayu hasil pembalakan liar oleh masyarakat Desa Bale berinisial S



Dokumentasi 21. Pengolahan kayu hasil pembalakan liar oleh masyarakat Desa Bale berinisial K



Dokumentasi 22. Hasil produksi pengolahan kayu pembalakan liar oleh warga Negara Korea berinisial Mister C

Lampiran 2 Daftar Panduan Wawancara

**PANDUAN DAFTAR WAWANCARA INFORMAN**  
**(Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Bale Yang Tinggal di**  
**Sekitar Kawasan Hutan)**  
**FAKTOR PENYEBAB AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI DESA BALE**  
**KECAMATAN TANAN TOVEA KABUPATEN DONGGALA**

1. Data Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Suku :
- e. Pekerjaan Pokok :
- f. Pekerjaan Tambahan :
- g. Penghasilan/ Gaji Poko :Rp.
  - 1) Rp. 0 < Rp. 500.000
  - 2) Rp. 500.000 < Rp.1.000.000
  - 3) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 2.000.000
  - 4) Dst.
- h. Jumlah Anggota Kel :
  - 1) Satu
  - 2) Dua
  - 3) Dst.
- i. Pendidikan Terakhir :
  - 1) SD
  - 2) SMP
  - 3) SMA
  - 4) Diploma
  - 5) Sarjana
  - 6) Master
- j. Status masyarakat :
- k. Alamat :

**A. Pengetahuan Responden/Informan Terhadap Aktivitas Pembalakan liar Di Desa Bale**

1. Apakah Saudara mengetahui adanya kawasan hutan di Desa Bale?  
**Penjelasan**.....
2. Apakah bapak/ibu pernah melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan ?  
**Penjelasan**.....
3. Aktivitas apa saja yang pernah bapak/ibu lakukan di dalam kawasan hutan ?  
**Penjelasan**.....
4. Menurut pendapat bapak/ibu bagaimana kondisi kawasan hutan di sekitar Desa Bale saat ini ?  
**Penjelasan**.....
5. Apakah bapak/ ibu pernah melihat/mengetahuai aktivitas pembalakan liar (penebangan/pengangkutan/pengolahan) di sekitar Desa Bale ?  
**Penjelasan**.....

**B. Informasi Terkait Aktor-Aktor Yang Terlibat Dalam Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala.**

1. Jika saudara pernah melihat/mengetahui aktivitas pembalakan liar (penebangan/pengangkutan/pengolahan), siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut?  
**Penjelasan**.....
2. Jika pernah melihat/mengetahui aktivitas pembalakan liar, dimana saudara melihat/mengetahui lokasi aktivitas tersebut?  
**Penjelasan**.....
3. Jika pernah melihat/mengetahui aktivitas pembalakan liar, sejak kapan saudara melihat/mengetahui aktivitas tersebut ?  
**Penjelasan**.....
4. Apakah saudara mengetahui dari mana pelaku pembalakan liar tersebut berasal?  
**Penjelasan**.....

5. Apakah saudara mengetahui mengapa para pelaku pembalakan liar memilih lokasi tersebut untuk melakukan aktivitas pembalakan liar?

**Penjelasan.....**

6. Jika pernah melihat/mengetahui aktivitas pembalakan liar, tindakan apa yang saudara lakukan ?

**Penjelasan.....**

**C. Dampak Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale, Kecamatan Tana Tovea, Kabupaten Donggala.**

1. Dampak apa saja yang di rasakan selama terjadi aktivitas pembalakan liar ?

**Penjelasan.....**

2. Apakah pernah terjadi bencana selama aktivitas pembalana liar berlangsung?

**Penjelasan.....**

**PANDUAN DAFTAR WAWANCARA INFORMAN**  
**(Pelaku Pembalakan Liar)**  
**FAKTOR PENYEBAB AKTIVITAS ILLEGAL LOGGING DI DESA BALE**  
**KECAMATAN TANAN TOVEA KABUPATEN DONGGALA**

Data Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Suku :
- e. Pekerjaan Pokok :
- f. Pekerjaan Tambahan :
- g. Penghasilan/ Gaji Poko :Rp.
  - 5) Rp. 0 < Rp. 500.000
  - 6) Rp. 500.000 < Rp.1.000.000
  - 7) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 2.000.000
  - 8) Dst.
- h. Jumlah Anggota Kel :
  - 4) Satu
  - 5) Dua
  - 6) Dst.
- i. Pendidikan Terakhir :
  - 7) SD
  - 8) SMP
  - 9) SMA
  - 10) Diploma
  - 11) Sarjana
  - 12) Master
- j. Status masyarakat :
- k. Alamat :

**A. Informasi Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale, Kecamatan Tana Tovea, Kabupaten Donggala.**

1. Mengapa saudara melakukan aktivitas pembalakan liar ?

**Penjelasan.....**

**B. Informasi Terkait Mekanisme/Cara Yang Dilakukan Oleh Para Aktor Dalam Melakukan Aktivitas Illegal Logging Di Desa Bale, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala.**

1. Peralatan apa saja yang saudara gunakan untuk melakukan penebangan (Manual/Mesin) di kawasan hutan di Desa Bale ?

**Penjelasan.....**

2. Jenis pohon apa saja yang saudara tebang dalam kawasan hutan Desa Bale ?

**Penjelasan.....**A  
pabila diperjual belikan, hasil pebalakan liar tersebut saudara jual kenama ?

**Penjelasan.....**

3. Bagaimana saudara mengangkut kayu untuk dibawa keluar kawasan hutan ?

**Penjelasan.....**

4. Apakah saudara pernah melakukan pengurusan izin untuk melakukan aktivitas penebangan di dalam kawasan hutan ?

**Penjelasan.....**

5. Aktivitas pembalakan liar dilakukan atas inisiatif saudara sendiri atau ada pihak lain yang menyuruh atau dengan bekerjasama dengan pihak lain?

**Penjelasan.....**



**D. Dampak Aktivitas Pembalakan Liar Di Desa Bale, Kecamatan Tana Tovea, Kabupaten Donggala.**

1. Dampak apa saja yang di rasakan selama terjadi aktivitas pembalakan liar ?

**Penjelasan.....**

2. Apakah pernah terjadi bencana selama aktivitas pembalana liar berlangsung ?

**Penjelasan.....**

## PANDUAN DAFTAR WAWANCARA INSTANSI TERKAIT

### FAKTOR PENYEBAB AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI DESA BALE KECAMATAN TANAN TOVEA KABUPATEN DONGGALA

#### 2. Data Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Suku :
- e. Pekerjaan Pokok :
- f. Pekerjaan Tambahan :
- g. Penghasilan/ Gaji Poko :Rp.
  - 9) Rp. 0 < Rp. 500.000
  - 10) Rp. 500.000 < Rp.1.000.000
  - 11) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 2.000.000
  - 12) Dst.
- h. Jumlah Anggota Kel :
  - 7) Satu
  - 8) Dua
  - 9) Dst.
- i. Pendidikan Terakhir :
  - 13) SD
  - 14) SMP
  - 15) SMA
  - 16) Diploma
  - 17) Sarjana
  - 18) Master
- j. Status masyarakat :
- k. Alamat :
- l. Jabatan :

### A. Peran Serta Instansi Dalam Menangani Aktivitas Pembalakan Liar

1. Apakah masyarakat mengetahui adanya kawasan hutan di Desa Bale?

**Penjelasan**.....

2. Apakah pernah ada pengaduan/ informasi terkait aktivitas pembalakan liar di Desa Bale ?

**Penjelasan**.....

3. Siapa saja yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar di Desa Bale ?

**Penjelasan**.....

4. Jika pernah melihat/mengetahui aktivitas pembalakan liar (penebangan/pengangkutan/pengolahan), dimana saudara melihat/mengetahui lokasi aktivitas tersebut?

**Penjelasan**.....

5. Jika pernah melihat/mengetahui aktivitas pembalakan liar, sejak kapan saudara melihat/mengetahui aktivitas tersebut?

**Penjelasan**.....

6. Apakah saudara mengetahui aktivitas pembalakan liar, mengapa para pelaku pembalakan liar memilih lokasi tersebut untuk melakukan aktivitas pembalakan liar ?

**Penjelasan**.....

7. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh instansi terkait untuk menangani kasus aktivitas pembalakan liar tersebut?

**Penjelasan**.....

8. Apakah pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan terkait dengan status kawasan hutan (kapan, dimana, siapa saja yang menjadi peserta) ?

**Penjelasan**.....

9. Apakah pernah dilakukan pemasangan plang papan larangan/himbauan agar tidak melakukan aktivitas pembalakan liar di dalam kawasan hutan ?

**Penjelasan**.....

10. Apakah pernah dilakukan teguran terhadap pelaku pembalakan liar ?

**Penjelasan.....**

11. Apakah pernah dilaksanakan kegiatan patroli/operasi di dalam kawasan hutan oleh petugas dari instansi terkait ?

**Penjelasan.....**

12. Apakah pernah dilakukan penangkapan oleh petugas terhadap para pelaku pembalakan liar ?

**Penjelasan.....**

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi kawasan hutan Desa Balai saat ini?

**Penjelasan.....**

14. Dampak apa saja yang di rasakan selama terjadi aktivitas pembalakan liar ?

**Penjelasan.....**

15. Apakah pernah terjadi bencana selama aktivitas pembalana liar berlangsung?

**Penjelasan.....**